



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2989 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA ESIC 4TH FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia ESIC 4th Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1043/UN17.5/TU/2021, tanggal 1 September 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia ESIC 4th Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA ESIC 4TH FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU :** Panitia ESIC 4th Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Dosen Pembina Mata Kuliah diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 13 September 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP196212311991031024



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR 2989 /UN17/HK/2021**  
**TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021**  
**TENTANG**  
**PANITIA ESIC 4TH FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU**  
**PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN**  
**2021**

NO	JABATAN	NAMA	GOLONGAN	HONORARIUM
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Muh. Amir M., M.Kes	IV/d	Poin Remun
2.	Ketua	Dr. Reza, S.Pd., M.Pd	III/d	Poin Remun
3.	Wakil Ketua	Dr. sc. ed. Safrudiannur, S.Pd., M.Pd	III/c	Poin Remun
4.	Sekretaris	Dr. Iya' Setyasih, M.Pd	III/b	Poin Remun
5.	Bendahara	Noor Ellyawati, S.Pd., M.M	III/c	Poin Remun
6.	Seksi Acara Anggota	1. Dr. Phil. Maria T. Ping, M. Sc. 2. H. Makmun, M.Ag, Ph.D 3. Anjar Dwi Astuti, S.S., M. Hum 4. Petrus Fendiato, S.Pd , M.Si 5. Vitria Puri Rahayu, S.Pd., M.Pd 6. Achmad Muhtadin, S.Pd.,M.Pd 7. Sukemi, S.Pd., M.Sc 8. Dewi Rosita, M.Kom	III/c III/b III/b III/b III/b Non PNS Non PNS Non PNS	Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Rp 300.000/OK Rp 300.000/OK Rp 300.000/OK
7.	Seksi Kesekretariatan Anggota	1. Dr. Pintaka Kusumaningtyas, M.Si 2. Dr. Hj. Suryaningsti, S.Pd,M.H 3. Masnurrima Heriansyah, S.Pd, M.Pd 4. Riyo Riyadi, S.Pd., M.Pd 5. Ratna Fitri Astuti, S.Pd., M.Pd 6. Muhamad Sopyan, M.Pd 7. Dydik Kurniawan, S.Pd, M.Pd 8. Christie Stephanie Piar, S.IP., M.M 9. Bambang Setiawan, S.Pd 10. Widya Indriati S.Pd 11. Hadi Wardana, S.Pd. M.Pd 12. Safitri Yanda, S.Pd 13. Zul Armin Saputra Mulyadi, S.Pd 14. Akbar Lufi Zulfikar., SE., ME	III/c III/d III/c III/b III/b III/b III/b Non PNS Non PNS Non PNS Non PNS Non PNS Non PNS Non PNS Non PNS	Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Rp 300.000/OK Rp 300.000/OK Rp 300.000/OK Rp 300.000/OK Rp 300.000/OK Rp 300.000/OK Rp 300.000/OK Rp 300.000/OK
8.	Seksi Website dan IT Anggota	1. Muhammad Azmi., M.Pd 2. Ludfi Zaldi, S.AB., M.Si 3. Indra Sukma, S.Kom 4. Andi Abdul Syukur, S.Kom 5. Rosalina, S.Pd 6. M. Ibnu Sa'ad	III/b Non PNS Non PNS Non PNS Non PNS Non PNS	Poin Remun Rp 300.000/OK Rp 300.000/OK Rp 300.000/OK Rp 300.000/OK Rp 300.000/OK

9.	Reviewer	1. Prof. Dr. H. Mukhammad Nurhadi, M.Si 2. Prof. Dr. Hj. Zaenab Hanim Ham, M.Pd 3. Dr. Bibit Suhatmady, M.Pd 4. Dr. Sudarman, S.Pd., M.Pd 5. Nurul F. Sulaeman, M.Pd., Ph.D 6. Dr. Zainuddin Untu, M.Pd 7. Dr. Rusdiana, S.Pd., M.Pd 8. Dr. Jamil, S.Pd., M.AP 9. Dr. Iwan Setiawan, M.Pd 10. Muh. Ramli Buhari, S.Pd, M.Pd 11. Dr. Abdul Hakim, M.Pd 12. Dr. Aridah, M. A 13. Dr. Hj. Widyatmike GM, M.Hum 14. Dr. Yuni Utami Asih, M. Pd 15. Dr. Elsje Theodora Maasawet, M.Pd Dr. 16. Hj. Herliani, M.Pd 17. Dr. H.Usman, M.Si 18. Tri Indrahastuti, M.Sn 19. Dr. Warman, M.Si 20. Dr. H. Yusak Hudiyono, M.Pd	IV/c IV/d III/d III/c III/b III/d III/c IV/a III/c IV/a III/c IV/a IV/b III/a IV/c IV/c IV/a III/c IV/b IV/b	Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun
----	----------	--	---	--

Keterangan :

OK : Orang per Kegiatan

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP 196212311991031024